

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) menjelaskan penyebaran Covid-19 di Indonesia saat ini sudah semakin meningkat dan meluas lintas wilayah dan lintas negara yang diiringi dengan jumlah kasus dan/atau jumlah kematian. Peningkatan tersebut berdampak pada aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan, serta kesejahteraan masyarakat di Indonesia, sehingga diperlukan percepatan penanganan Covid-19 dalam bentuk tindakan Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka menekan penyebaran Covid-19 semakin meluas. Tindakan tersebut meliputi pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi Covid-19 termasuk pembatasan terhadap pergerakan orang dan/atau barang untuk satu provinsi atau kabupaten/kota tertentu untuk mencegah penyebaran Covid-19. Pembatasan tersebut paling sedikit dilakukan melalui peliburan sekolah dan tempat kerja, pembatasan kegiatan keagamaan, dan/atau pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum.

Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), menjelaskan Pembatasan Sosial Berskala Besar adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi Corona Virus Disease 2019 (COVID-

19) sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4 Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua bertujuan untuk menindaklanjuti arahan Presiden Republik Indonesia agar melaksanakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4 (empat) Corona Virus Disease (COVID-19) di wilayah Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua sesuai dengan kriteria level situasi pandemi berdasarkan assesmen oleh Kementerian Kesehatan.

Penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Provinsi Sumatera Barat berlaku di wilayah 19 kabupaten/kota mulai tanggal 22 April hingga 5 Mei 2020. PSBB tersebut dilaksanakan selama masa inkubasi terpanjang dan dapat diperpanjang jika masih terdapat penyebaran yang signifikan. Pelaksanaan PSBB tersebut pemerintah daerah mengoordinasikan persiapan anggaran dan operasional jaring pengaman sosial untuk kabupaten/kota di wilayahnya, termasuk membantu kabupaten/kota yang belum memiliki persiapan tersebut. Salah satu wilayah 19 kabupaten/kota termasuk di Nagari Kinali Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat.

Bapak Yulianto selaku Bupati Pasaman Barat, menjelaskan pada saat pelaksanaan PSBB masih ada ditemui warga yang belum mematuhi PSBB. Bagi yang melanggar seperti tidak pakai masker akan di suruh cari masker atau minta sama petugas. Pada daerah perbatasan Kabupaten Pasaman Barat dijaga ketat dengan memeriksa setiap warga yang akan masuk ke Pasaman Barat. Pelaksanaan

PSBB dihari ke-3 masyarakat sudah mulai patuh, seperti saat berkendara masyarakat sudah menggunakan masker. Jika ditemui pengendara yang tidak menggunakan masker, maka di suruh balik kanan karena penerapan PSBB ini harus dilaksanakan super ketat tahap demi tahap selama 14 hari¹.

Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Nagari Kinali Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat jilid pertama telah berakhir dan dilanjutkan dengan jilid ke dua, karena penyebaran Virus Corona masih mengalami peningkatan. Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Nagari Kinali Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat diperpanjang 24 hari ke depan sejak 6 sampai 29 Mei 2020. Perpanjangan itu berdasarkan rapat kerja Gubernur Sumbar.

Bapak Yulianto selaku Bupati Pasaman Barat, menjelaskan untuk pelaksanaan PSBB tahap kedua ini, pemerintah akan memperketat pengawasan di daerah perbatasan. Hal itu dilakukan untuk meminimalisir arus lalu-lintas orang dan barang yang masuk. Disamping melakukan memperketat pengawasan diperbatasan, pihaknya juga akan memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait transaksi di pasar².

Berakhirnya Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Nagari Kinali Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat, maka pada bulan Juli 2021 dilanjutkan Pemberlakuan Pembatasan Sosial Masyarakat (PPKM), pelaksanaan program ini diberlakukan kepada masyarakat yang tidak memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) setempat tidak diperbolehkan untuk masuk ke

¹Antara Sumbar, 2020, *Hari ketiga PSBB di Pasaman Barat masih banyak pengendara yang tidak pakai masker*, <https://sumbar.antaranews.com>, diakses tanggal 15 Mei 2020, Pukul 11.12.

²KlikPositif, 2020, *PSBB Tahap II, Pasbar Perketat Pengawasan di Pasar dan Perbatasan*, <http://news.m.klikpositif.com>, diakses tanggal 15 Mei 2020, Pukul 11.12.

Pasaman Barat, tetapi untuk meminimalkan keberatan dari masyarakat, dan Tim Gugus Covid-19 memberikan dispensasi dengan melampirkan “Sertifikat Vaksin”. Pelaksanaan Pembatasan Sosial Masyarakat (PPKM), memiliki kriteria yaitu PPKM darurat dan PPKM Level 1 sampai 4.

Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 1, Level 2 dan Level 3 Serta Mengoptimalkan Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Tingkat Desa dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 mulai diberlakukan pada tanggal 26 Juli 2021 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2021.

Sedangkan PPKM level 4 di atur dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4 Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua Instruksi Menteri mulai berlakukan pada tanggal 3 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2021.

Berpedoman kepada peraturan tersebut maka penerapan PPKM di Nagari Kinali Kecamatan Kinali Kabupaten Kinali dilakukan secara bertahap seperti memeriksa orang yang masuk dari luar Pasaman Barat dan pasar tradisional (selain yang menjual kebutuhan pokok sehari-hari), diizinkan dibuka s.d. pukul 15.00 dengan protokol kesehatan ketat sedangkan pasar tradisional yang menjual kebutuhan pokok sehari-hari tetap diizinkan dibuka s.d. pukul 20.00.

Berdasarkan hal-hal di atas, maka penulis membuat masalah ini dalam bentuk sebuah Skripsi dengan judul **“PENERAPAN PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR (PSBB) DI NAGARI KINALI KECAMATAN KINALI**

KABUPATEN PASAMAN BARAT DALAM UPAYA MENGATASI PANDEMI COVID 19 TAHUN 2019/2020”.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka penulis menemukan beberapa permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian yakni:

1. Bagaimanakah Penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Nagari Kinali Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat dalam Upaya Mengatasi Pandemi Covid 19 tahun 2019/2020?
2. Bagaimanakah Kendala dalam Penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Nagari Kinali Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat dalam Upaya Mengatasi Pandemi Covid 19 Tahun 2019/2020?
3. Upaya-Upaya Dalam Mengatasi Kendala Yang di Hadapi Oleh Aparatur Nagari Jorong IV Koto, Jorong Langgam, Jorong Limau Puruik, Jorong Langgam Saiyo, dan Jorong Bunuik Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat dalam Mengatasi Pandemi Covid 19 Tahun 2019/2020?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan latar belakang dan perumusan masalah yang telah penulis kemukakan diatas, maka tujuan yang ingin dicapai sebagai berikut:

1. Untuk menganalisa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Nagari Kinali Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat dalam Upaya Mengatasi Pandemi Covid 19 Tahun 2019/2020.
2. Untuk menganalisa kendala dalam penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Nagari Kinali Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat dalam upaya Mengatasi Pandemi Covid 19 Tahun 2019/2020.

3. Untuk menganalisa upaya-upaya dalam mengatasi kendala yang di hadapi oleh aparaturnagari Jorong IV Koto, Jorong Langgam, Jorong Limau Puriuk, Jorong Langgam Saiyo, dan Jorong Bunuik Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat dalam mengatasi Pandemi Covid 19 Tahun 2019/2020.

D. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan realisasi dari rasa tahu manusia dalam taraf keilmuan dan perlu bersikap objektif, karena kesimpulan yang diperoleh hanya akan dapat ditemukan bila dilandasi dengan bukti-bukti yang meyakinkan dan data dikumpulkan melalui prosedur yang jelas, sistematis dan terkontrol³.

1. Jenis Penelitian.

Dalam usaha memperoleh data yang dibutuhkan dalam penulisan ini, pendekatan masalah yang digunakan adalah yuridis sosiologis yang dilakukan dengan melihat aspek-aspek hukum yang berfungsi sebagai penunjang untuk mengidentifikasi dan mengklarifikasikan temuan-temuan bahan non hukum bagi keperluan penelitian,⁴ yang berkaitan dengan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Nagari Kinali Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat dalam Upaya Mengatasi Pandemi Covid 19 Tahun 2019/2020.

2. Sumber Data

³Zainuddin Ali, 2015, *Metode Penelitian Hukum*. Cetakan Keenam. Sinar Grafika. Jakarta, hlm, 7.

⁴*Ibid*, hlm 105.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder⁵, yaitu.

a. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama. Sumber pertama yang dimaksud disini adalah bapak Wali Nagari Kinali Jorong IV Koto, Jorong Langgam, Jorong Limau Puruik, Jorong Langgam Saiyo, dan Jorong Bunuik.

b. Data sekunder

Data sekunder antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya.

1) Bahan Hukum Primer.

Bahan hukum primer ini peneliti memperoleh dengan mempedomani perundang-undangan dan peraturan yang berhubungan dengan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Nagari Kinali Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat dalam Upaya Mengatasi Pandemi Covid 19 Tahun 2019/2020, seperti:

- a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.
- b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
- c) Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3, Level 2 dan Level 1 Serta Mengoptimalkan Posko Penanganan

⁵Amiruddin dan Zainal Asikin, 2014, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Cetakan ke delapan, Rajagrafindo Persada, Jakarta, hlm, 30.

Corona Virus Disease 2019 di Tingkat Desa dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019.

- d) Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4 Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua.
- e) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

2) Bahan Hukum Sekunder.

Bahan hukum yang menjelaskan tentang bahan hukum primer membantu menganalisis dan memahami tentang bahan hukum primer yang terdiri dari buku-buku atau literatur bidang hukum dalam hal ini yang berhubungan dengan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Nagari Kinali Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat dalam Upaya Mengatasi Pandemi Covid 19 Tahun 2019/2020.

3. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a) Wawancara

Wawancara dalam penelitian ini adalah semi terstruktur adalah sebuah pertemuan di mana pewawancara tidak secara ketat mengikuti daftar pertanyaan yang telah diformalkan untuk berdiskusi dan dijawab

langsung. Pada penelitian ini yang akan wawacarai adalah wali nagari dan staf di kantor Wali Nagari Kinali Jorong IV Koto, Jorong Langgam, Jorong Limau Puruik, Jorong Langgam Saiyo, dan Jorong Bunuik.

b) Studi dokumen

Teknik dokumen adalah teknik pengumpulan data yang berwujud sumber data tertulis atau gambar. Sumber tertulis atau gambar berbentuk dokumen resmi, buku, majalah, arsip, dokumen pribadi, dan foto yang terkait dengan permasalahan penelitian⁶. Studi dokumen dalam penelitian dala bentuk file atau foto yang didapatkan dari kantor Wali Nagari Kinali Jorong IV Koto, Jorong Langgam, Jorong Limau Puruik, Jorong Langgam Saiyo, dan Jorong Bunuik.

4. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian adalah kualitatif yaitu analisis yang tidak menggunakan angka, melainkan berupa uraian kalimat yang akhirnya menjadi kesimpulan sesuai rumusan masalah.

⁶Sudarto, 2002, *Metodologi Penelitian Filsafat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm,71.